

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

NOMOR : 44 TAHUN 2009

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DIWILAYAH KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara PemilihanUmum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009.

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DIWILAYAH KABUPATEN SUKABUMI

CATATAN :

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Sukabum
- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 28 Mei 2009

- Rincian lebih lanjut Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini (Formulir A 3 PPWP